



**KEPALA DESA KABUH
KECAMATAN KABUH KABUPATEN JOMBANG
PETIKAN**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KABUH

NOMOR : 03 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA KABUH,

Menimbang : Dst ;
Mengingat : Dst ;
Memperhatikan : Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatannya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 dan mengangkatnya kembali dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap dan/ atau tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: **Asli** PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KELIMA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

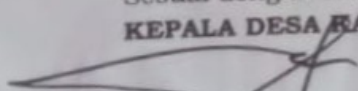
Ditetapkan di Kabuh
pada tanggal : 10 Pebruari 2017

KEPALA DESA KABUH

Ttd.

SO I R I

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan Aslinya
KEPALA DESA KABUH


SO I R I

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KABUH
 NOMOR : 03 TAHUN 2017
 TANGGAL : 10 Februari 2017

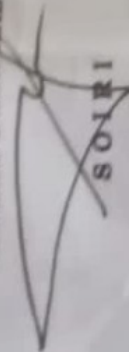
NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
dst	JAMAL MURTADHO	Jombang, 18 Juli 1975	Kepala Dusun Bopong	Kepala Dusun Bopong	Masa Jabatan s/d Usia 60 Tahun
7.					
dst					

KEPALA DESA KABUH

Ttd.

SOIRI

Untuk Petikan yang sah
 Sesuai dengan Aslinya
 KEPALA DESA KABUH


 SOIRI